

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan titipan Tuhan kepada setiap orang tua dan setiap orang tua bertanggung jawab penuh terhadap pertumbuhan, perkembangan dan perlindungan terhadap anak, disamping itu anak adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi tonggak penerus dan pembangunan bangsa ini di waktu yang akan datang. Pengertian anak menurut Undang-undang RI No. 4 tahun 1979 Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas 21 tahun ditentukan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.¹

Untuk itu Negara juga harus bertanggung jawab penuh atas tumbuh kembang dari anak-anak Indonesia, serta perlindungan hukum terhadap anak harus lebih ditekankan lagi mengingat semakin banyaknya kekerasan-kekerasan yang terjadi pada anak-anak Indonesia, menurut ahli anak Nurhayati Pujiastuti “Anak adalah buah hati orang tuanya, tempat orang tua menaruh harapan ketika tua dan tidak mampu kelak”²

Masyarakat Indonesia merayakan hari anak nasional pada setiap tanggal 23 Juli setiap tahunnya, dalam setiap peringatan hari tersebut, kita masih

¹ Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak

² Pengertian anak. Pengertian perlindungan anak menurut para ahli.

[Http://carapedia.com/pengertian_definisi_anak_info2003.html](http://carapedia.com/pengertian_definisi_anak_info2003.html). Definisi pengertian anak. Pengertian anak menurut ahli

dihantui tentang ketidakberdayaan negara untuk melindungi anak-anak dari bahaya pedofilia.

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Dengan prinsip bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi serta terpuji. Perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan

Dalam hal ini ketentuan tentang Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.³

Anak menjadi rentan terhadap tindak kekerasan yang terjadi baik yang terjadi di lingkungan keluarga terlebih yang terjadi di luar dari lingkungan keluarga .anak seringkali menjadi korban karena merupakan objek lemah dari sebuah tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan, Tindak kekerasan terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja yang

³ BAB I Ketentuan umum ,Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak,butir 12

ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat, berdampak trauma psikologis bagi korban,

Atas dasar pemikiran tersebut diatas maka, sebagai instrumen untuk mengatur dan menjadi pedoman secara khusus dalam memberikan perlindungan anak kemudian lahir Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Undang – Undang ini lahir untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sehingga anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Selain itu juga peraturan ini lahir sebagai bentuk dukungan kelembagaan dan peraturan perundang - undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Namun dilain pihak perlindungan anak mendapat tantangan yang cukup serius, karena dari angka kasus kekerasan terhadap anak di tanah air menunjukkan intensitas yang terus meningkat. Diperkirakan, setiap satu hingga dua menit terjadi tindak kekerasan pada anak dan setiap tahun tercatat 788.000 kasus.⁴

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Bareskrim Mabes Polri mencatat sepanjang tahun 2013 sekurangnya terjadi 1600 kasus asusila mulai dari pencabulan hingga kekerasan fisik pada anak-anak.⁵ Ini terjadi di Indonesia secara umum dari data laporan Polsek ,polres ,Polda se Indonesia.

⁴ Hentikan kekerasan Terhadap Anak, Kompas. Sabtu, 22 Juli 2006 hal. 13

⁵ Hasil wawancara dengan kabag Penum Agus Rianto di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
Bareskrim Mabes Polri 25 april 2015

Khusus untuk wilayah hukum polres kota Tangerang dari bulan Januari sampai Mei 2015 jumlah kekerasan anak adalah : ⁶

1. Bulan Januari 2015 : 6 Kasus
2. Bulan Februari 2015: 5 Kasus
3. Bulan Maret 2015 : 4 kasus
4. Bulan April 2015 : 8 kasus
5. Bulan Mei 2015 : 4 kasus

Jumlah laporan Kekerasan terhadap anak adalah 27 kasus.

Berdasarkan catatan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada 2012 jumlah korban anak yang mengalami kekerasan seksual ada 256 orang. Lalu pada 2013 jumlahnya meningkat menjadi 378 orang mayoritas korban kekerasan seksual adalah anak laki-laki dengan perbandingan persentase 60 persen dan 40 persen anak perempuan

Di Indonesia, menurut data Komnas Perlindungan Anak pada tahun 2010 telah diterima laporan kekerasan pada anak mencapai 2.046 kasus, laporan kekerasan pada tahun 2011 naik menjadi 2.462 kasus, pada tahun 2012 naik lagi menjadi 2.629 kasus dan melonjak tinggi pada tahun 2013 tercatat ada 1.032 kasus kekerasan pada anak yang terdiri dari: kekerasan fisik 290 kasus (28%), kekerasan psikis 207 (20%), kekerasan seksual 535 kasus (52%)⁷

⁶ Wawancara dengan Kasubnit I PPA polres kota Tangerang ,Rumanti ,SH ,tanggal 19 mei 2015

⁷ Kompasiana. 2013. Darurat Nasional: Eksploitasi Seksual Anak. diakses pada <http://regional.kompasiana.com/2013/07/24/darurat-nasional-eksploitasi-seksual-anak--579268.html> (diakses pada tanggal 21 Maret 2015 pada pukul 11.21 WIB)

Sedangkan dalam tiga bulan pertama pada tahun 2015 ini, Komnas perlindungan anak telah menerima 252 laporan kekerasan pada anak. Jadi, menurut Komnas perlindungan anak bahwa laporan kekerasan pada anak didominasi oleh kejahatan seksual dari tahun 2010-2014 yang berkisar 42-62%⁸.

Dari data tersebut terlihat bahwa kasus mengenai kekerasan pada anak meningkat setiap tahunnya. Terlebih mengenai kasus pelecehan seksual yang mendominasi

TABEL PENINGKATAN KASUS KEKERASAN ANAK DI POLRES TANGERANG

Tahun	Kasus	Pasal Pidana	Jlh kasus	Keterangan
2011	1.Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	81	36	Tidak Di Vonis
	2.Pencabulan terhadap anak dibawah umur	82	26	Tidak Di Vonis
2012	1.Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	81	33	Tidak Di Vonis
	2.Pencabulan terhadap anak dibawah umur	82	15	Tidak Di Vonis
2013	1.Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	81	34	Tidak Di Vonis
	2.Pencabulan terhadap anak dibawah umur	82	12	Tidak Di Vonis
2014	1.Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	81	21	Tidak Di Vonis
	2.Pencabulan terhadap anak dibawah umur	82	26	Vonis 8 Tahun Penjara denda 60.000.000
2015	1.Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	81	13	Laporan Kasus dari bulan Januari sampai Mei
	2.Pencabulan terhadap anak dibawah umur	82	3	
Total Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak di polres Tangerang 219 kasus				

⁸ Kompas. 2014. Indonesia Darurat Kekerasan pada Anak. diakses pada <http://nasional.kompas.com/read/2015/05/07/0527140/Indonesia.Darurat.Kekerasan.pada.Anak> (diakses pada tanggal 21 Mei 2015 pada pukul 11.21 WIB)

Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, paedo (anak) dan philia (cinta).⁹ Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual kepada anak, bentuk kekerasan seksual anak termasuk meminta anak atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual¹⁰

⁹EvyRachmawati,SisiKelamPariwisatadiPulauDewata,<http://www.kompas.com/kompascetak/0509/28/humaniora/2083218.htm>.Merebaknya kasus pedofilia—mayoritas pelaku adalah turis asing—merupakan sisi kelam pariwisata di Bali. Bahkan, Bali dikenal sebagai surga para pelaku pedofilia yang membentuk jaringan internasional di Asia Tenggara. Di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata, ancaman kekerasan seksual terhadap anak-anak memang kian nyata. Anak-anak dengan latar belakang keluarga miskin, terutama anak-anak jalanan, sangat rentan menjadi mangsa empuk para bule yang mengidap kelainan seksual ini. Dengan iming-iming

¹⁰Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak (diakses pada tanggal 21 Mei 2015 pada pukul 11.21 WIB)

Penderita pedofilia atau pedofilis, menjadikan anak-anak sebagai sasaran. Seorang pedofilis, umumnya melakukan tindakannya, hanya karena dimotifasi keinginannya memuaskan fantasi seksualnya.

Pelecehan seksual terhadap anak-anak jauh lebih sulit didiagnosa ketika pelecehan tersebut berlangsung, karena dari 20 hingga 35 persen anak-anak yang menjadi korban tidak menunjukkan gejala-gejala bahwa mereka baru saja mengalami pelecehan. Inilah yang sangat mengganggu perkembangan psikis anak karena ada banyak anak yang menyembunyikan pelecehan yang mereka alami; persis seperti orang dewasa yang menyembunyikan yang mereka lakukan terhadap anak-anak. Menyembunyikan pelecehan yang dialami sang anak pada kasus ini disebabkan karena anak merasa identitas inti dari sang anak sudah demikian hancur sehingga ia merasa tak bisa sembuh dari trauma tersebut.

Anak-anak korban pelecehan kerap menunjukkan gejala yang dapat mengganggu perkembangan psikososialnya, mulai dari kecemasan, depresi, pemisahan diri –karena merasa malu akan kejadian yang telah menyimpannya–, atau ekspresi kemarahan hingga kemerosotan di bidang sosial, akademik, dan berbagai bidang lain.

Terganggunya perkembangan psikis anak terutama psikososial disebabkan karena ia merasa terhina yang dipenuhi rasa bersalah seolah-olah merekalah yang menyebabkan terjadinya pelecehan tersebut. anak-anak mengalami gangguan akibat pelecehan seksual yang diterimanya cenderung bergulat dengan depresi yang secara umum cenderung mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan

orang lain, baik itu orang dewasa maupun dengan teman sebaya mereka, mudah marah, bertindak kasar. Terkadang depresi ini berujung pada usaha bunuh diri.

Berbagai penelitian terhadap anak-anak korban pelecehan seksual menunjukkan bahwa 60 dari 70 persen dari mereka mengembangkan gangguan psikologis –yang paling umum adalah PTSD atau gangguan paska stress traumatik– namun juga sangat mungkin akan melibatkan gangguan-gangguan lain semisal gangguan perilaku, kecemasan, pemisahan diri, depresi. Gangguan pemisahan diri bisa berwujud dalam bentuk menghindarkan diri dari orang lain, mati rasa, lamunan akut, fantasi yang berlebihan, serta berbagai keluhan somatik semisal pingsan dan ketidakberdayaan fisik. Anak-anak yang mengalami PTSD akibat pelecehan seksual akan menunjukkan kecemasan yang berlebihan, seringkali mengalami kembali trauma tersebut secara *flashback*, dan terkadang menghidupkan kembali trauma tersebut melalui perilaku seksual.

Pendekatan yang dapat dijadikan acuan untuk melihat dan memahami perilaku anak pada kasus pelecehan seksual ini salah satunya yaitu dengan menggunakan pendekatan psikoanalisa. Pada pendekatan psikoanalisa ini lebih menekankan pengaruh kecemasan anak, hasrat (*desire*), motivasi dalam pemikiran, perilaku yang tidak disadari, dan perkembangan sifat-sifat kepribadian serta masalah-masalah psikologi yang tidak tersalurkan

Pendapat Kriminolog Adrianus Meliala¹¹ membagi pedofilia dalam dua jenis; pertama, pedofilia hormonal, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Dan kedua, pedofilia habitual, kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya.

Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban.

Menurut Suryani¹² korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaannya sehingga sulit membangun mahligai rumah tangga secara harmonis. Mereka cenderung kehilangan gairah seksual, dan sulit mengasihi pasangannya. Dalam tingkat yang paling parah, korban bisa menjadi pelaku pedofilia baru karena meniru apa yang mereka alami saat masih anak-anak.

adapun profil pelaku di hampir semua kasus sama, yakni orang-orang terdekat anak, ada dua kondisi mengapa paling banyak korban kekerasan seksual adalah anak laki-laki. Pertama, kondisi tersebut memang dari psikologis sang pelaku atau kecenderungan pedofilia pelaku sangat besar. Kedua, sang pelaku merupakan pengonsumsi pornografi mereka sudah telanjur kecanduan, karena tidak memiliki pasangan akhirnya anak-anak jadi sasaran

¹¹Adrinusmeliala, *PembunuhFebrinaPenderitaPhedofilia*, <http://www.orienta.co.id/kriminal/dibalikberita/detai.php?id=9281&PHPSESSID=dff21ad03dd52176257ee5816590309f>

¹² Luh Ktut Suryani, dikutip oleh Evy Rachmawati. Ibid, halaman. 4

Selain itu, pedofilia harus diwaspadai. Karena secara fisik, para pedofilis tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat lain. Pedofilis bisa berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu pelaku adalah seorang pedofilis, sampai akhirnya masyarakat tersentak ketika pedofilis memakan korban. Umumnya yang banyak menjadi korban adalah anak-anak yang berada ditempat pariwisata karena dari berbagai kasus yang ada, pelakunya kebanyakan para wisatawan dan orang-orang asing.¹³

Bali adalah sebagai tujuan wisata yang paling terkenal di Indonesia yang dikunjungi oleh wisatawan manca negara ,pelaku Pedofilia yang paling banyak terungkap adalah dilakukan oleh warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia Terutama bagi anak-anak di Pulau Dewata, Bali. Pasalnya, merekalah yang diincar para pelaku pedofilia, yang sebagian besar para turis asing.

Salah satu praktek pedofilia yang berhasil diusut oleh jajaran kepolisian di Pulau Dewata, Bali, adalah yang dilakukan oleh seorang warga negara Australia bernama Brown William Stuart, alias Tony, 52 tahun. Tony yang telah berkali-kali berkunjung ke sejumlah daerah di Indonesia, terutama Pulau Bali dan Lombok, ditangkap petugas kepolisian karena diduga melakukan praktek pedofilia di Bali,korban Tony adalah sejumlah anak usia belasan tahun, dua korban dari

¹³ Kasus pedofilia yang terjadi di Lombok melibatkan seorang warga Australia Donald John Storm. Dia ditangkap karena telah menyodomi empat bocah asal Desa Montong, Senggigi, NTB. Pada Mei 2004, mantan Diplomat Australia William Stuart Brown alias Tony didakwa mencabuli dua anak laki-laki di Bali. Pria asal Negeri Kanguru ini divonis Pengadilan Negeri Karang Asem, Bali, 13 tahun penjara. Maret 2005, seorang turis asal Prancis Michelle Rene Heller juga dicokok polisi. Dalam makalah elektronik "**Melongok Dampak Pariwisata**"

warga Karangasem, Bali,. Bocah berusia 16 dan 14 tahun yang mengalami depresi akibat praktek pedofilia yang dilakukan Tony pada awal Januari lalu itu, masih duduk di bangku kelas Satu SMP. Namun akibat tekanan jiwa dan trauma atas perlakuan yang diterimanya, salah seorang korban kini sering tidak masuk sekolah karena sering mendapat ejekan dari teman-temannya, selain menderita secara psikologis, korban juga mengalami gangguan fisik. Ia mengalami kesulitan berjalan, duduk, dan tidur, karena rasa nyeri dan keram di paha dan anusya, akibat disodomi Tony. Hal yang nyaris sama, juga dirasakan korban lainnya, korban mengalami nyeri di bagian anusya, dalam kasus ini Tony dijerat dengan pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".¹⁴

serta pasal 292 KUHP

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama ,sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu ,dihukumpenjara selama-lamanya 5 tahun (KUHP ,294,298,359)" ¹⁵

Tony divonis 13 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan akhirnya ditemukan gantung diri hanya berselang 13 jam setelah divonis. Di Indonesia ini merupakan kasus pedofilia pertama yang diputus dengan

¹⁴ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 ,tentang Perlindungan Anak ,pasal 82

¹⁵ R.Soesilo ,*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia Bogor ,1994

menggunakan UU No 23/2002 Tentang Perlindungan Anak ,hukum di Indonesia yang menjerat pelaku Pedofilia /kekerasan seksual pada anak ini sangat ringan dibanding dengan negara asal pelaku yaitu Australia,hukuman bagi pedofil di Indonesia hanyalah sebatas pencabulan, dengan ancaman pidana penjara ringan sementara di negara asalnya, hak-hak anak sangat dijaga. Bahkan pelaku pedofilia di Australia, akan dituntut dengan hukuman 30 tahun penjara. ¹⁶

Ada beberapa kasus pedofilia yang terungkap Indonesia dan menjadi sorotan publik dan tentunya masih banyak lagi kasus-kasus pedofilia yang belum terungkap karena anak-anak takut untuk menceritakan hal yang terjadi pada dirinya karena ancaman pelaku bahkan anak-anak sendiri tidak tahu kalau sebenarnya telah menjadi korban pelecehan seksual .¹⁷

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat setiap tahunnya lebih dari 400 anak Indonesia menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa, sebagian besar korban tersebut merupakan laki-laki ,Kondisi ini dapat terlihat pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta International School (JIS) dan kasus Emon di Sukabumi. Dari kedua kasus tersebut, diketahui bahwa sebagian besar korban merupakan anak laki-laki dan dilakukan oleh orang terdekat mereka. dalam beberapa kasus jumlah korbannya bisa mencapai ratusan hanya dengan satu pelaku. Seperti yang dilakukan Andri Sobari (24) alias Emon

¹⁶ www. Tempointeraktif.com, *Fedofili memangsa anak Indonesia* , 4/12/2006)

¹⁷ www. Kapanlagi.com, 11/2/2010).

di Sukabumi, perkembangan terakhir pengakuannya malah sudah memakan korban 124 anak.

Kasus kekerasan seksual pada anak bisa melonjak 100 persen dari tahun tahun sebelumnya. Prediksi Komnas Anak mencatat tahun ini jumlah pengaduan kekerasan anak sebanyak 3.023 kasus. Angka ini meningkat 60 persen dibandingkan tahun lalu, yang hanya 1.383 kasus. Dari jumlah tersebut 58 persennya atau 1.620 merupakan kasus kejahatan seksual terhadap anak. Jadi, jika dikalkulasi, setiap hari Komnas menerima pengaduan sekitar 275 kasus¹⁸

1.2 Identifikasi Masalah

Tindak pidana pedofilia secara eksplisit tidak diatur dalam hukum Indonesia tetapi hal ini harus dipahami tentang arti pedofilia sendiri yang di mana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan anak sendiri itu dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :

“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”.¹⁹

Anak-anak korban pedofilia biasanya akan mengalami gangguan fisik seperti rasa nyeri, kejang otot, dan mual-mual sementara dampak psikis yang diderita korban pedofilia adalah merasa berdosa, depresi, serta rasa malu yang

¹⁸ Wawancara dengan Wakil Ketua KPAI Maria Advianti.pada tanggal 25 april 2015

¹⁹ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,pasal 13

berlebihan kepada keluarga dan orang lain, tidak mengenal rasa cinta, dan tidak menghargai orang lain. 10 hingga 20 persen diantaranya, bahkan akan meniru perbuatan itu, dan menjadi pedofil baru.²⁰

Pedofilia di Indonesia kerap identik dengan bentuk perilaku sodomi. Akan tetapi, kalau dilihat lebih jauh, sebenarnya berbeda. Dari sisi medis, pedofilia adalah sejenis kelainan psikologis di mana penderitanya tertarik melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak. Istilah pedofil berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yakni pedo (anak) dan filia (cinta) Pedofilia sendiri merupakan salah satu dari 3 jenis kelainan seksual parafilia²¹. Beberapa jenis parafilia lain adalah *ekshibisionisme*, *fetihisme*, *masokisme sadismeseksual*.²²

- a. Ekshibisionisme; Penyakit seksual yang suka memamerkan alat kelaminnya
- b. Fetihisme; Penyakit seksual dimana pelaku lebih suka menyalurkan seksualnya dengan objek fisik lainnya (Fetis) dibandingkan dengan manusia seperti ,pakaian dalam milik orang lain ,memakai bahan karet dan kulit lainnya.
- c. Masokisme sadismeseksual ; Penyakit seksual yang dilakukan dengan cara menyakiti atau berbuat sadis terhadap orang lain untuk mencapai kepuasan seksual

²⁰ Robert MZ lawang . Soekanto 1999 ,Lawang, kejahatan seksual.

²¹ B .George .R ,Parafilias ,merck manual home health hand book ,2007

²² Susan Noelen Hoeksema , Abnormal Psychology

Parafilia merupakan gangguan seksual yang ditandai oleh fantasi seksual khusus serta desakan dan praktik seksual yang kuat, biasanya berulang kali dan menakutkan bagi seseorang, lebih dari 90 persen penderita parafilia adalah pria. Hal tersebut tampaknya berkaitan dengan penyebab parafilia yang meliputi pelampiasan dorongan agresif atau permusuhan, yang lebih mungkin terjadi pada pria ketimbang wanita.

Diagnosis pedofil dapat ditegakkan dengan tiga kriteria, yakni:

1. Selama masa sedikitnya enam bulan terjadi rangsangan, dorongan yang berulang-ulang untuk melakukan seks dengan anak-anak (umumnya berusia 13 tahun atau lebih muda).
2. Seseorang berbuat atas dorongan seksual ini atau dorongan ini menimbulkan tekanan atau gangguan kepribadian interpersonal.
3. Berusia sedikitnya 16 tahun atau setidaknya lima tahun lebih tua ketimbang anak pada kriteria 1²³

Tipe pedofil dapat dibagi menjadi dua, yaitu tipe eksklusif dan noneksklusif. Pedofil eksklusif hanya tertarik pada anak-anak dan tidak merasa terangsang saat melihat orang dewasa atau teman seusianya. Pada beberapa kasus, tipe eksklusif bahkan bisa terangsang hanya dengan berfantasi membayangkan

²³ Asosiasi Psikiatri Amerika (APA), *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Edisi Ke 4

anak-anak di bawah umur. Sementara tipe noneksklusif dapat tertarik pada anak-anak maupun orang dewasa²⁴

Hingga saat ini, belum diketahui penyebab pasti pedofilia. Namun, pedofilia sering kali menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama orang dewasa atau adanya ketakutan wanita untuk menjalin hubungan dengan sesama orang dewasa. Jadi, bisa dikatakan sebagai suatu kompensasi dari penyaluran nafsu seksual yang tidak dapat disalurkan kepada orang dewasa.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas dalam rangka penanggulangan masalah kejahatan pedofilia maka diperlukan suatu pendekatan yang berorientasi kebijakan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan.

Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perUndang – undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah pedofilia. Selain itu juga yang harus dikaji adalah bagaimana kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana *penal law reform*²⁵ yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang – undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia pada masa mendatang.

²⁴ Susan Noelen Hoeksema , *Abnormal Psychology*

²⁵ Oemar Seno Adji. 1985 *Hukum Pidana Pengembangan*. Cetakan Pertama. Jakarta : Penerbit Erlangga, hal. 34

Masalahnya perlindungan anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun waktu tahun 1990an, setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diangkat kepermukaan oleh berbagai kalangan.

.Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child (Deklarasi Hak-Hak Anak)*.²⁶

Kemudian instrument internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrument HAM yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah *UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*, *UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules)*, *UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*.²⁷

Banyaknya instrumen dan rekomendasi dari pertemuan tersebut nampaknya belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Padahal sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi

²⁶ Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Halaman 108

²⁷ Moch. Faisal Salam 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, halaman. 15

Hak-Hak Anak, *“the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...”*

Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali mengemukakan prinsip *"First Call for Children,"* yang menekankan pentingnya upaya-upaya Nasional dan Internasional untuk memajukan hak-hak anak atas pengembangan perlindungan atau *"survival protection, development and participation"*.²⁸

Instrumen-instrumen di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban (victim).²⁹

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut :

²⁸ Hartuti Hartikusnowo, *Tantangan dan Agenda Hak Anak*, www.portalhukum.com, Halaman 1

²⁹Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap korban phedofilia dalam peraturan hukum di Indonesia ditinjau dari Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak ?
2. Bagaimana Penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana phedofilia sesuai dengan KUHPidana ?
3. Bagaimana upaya dan kendala Pemerintah dalam penanganan korban pedofilia terkait pasal 50,pasal 69,pasal 81 serta 82 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji Perlindungan hukum terhadap korban phedofilia dalam peraturan hukum di Indonesia ditinjau dari Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak ?
2. Untuk mengkaji Penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana phedofilia sesuai dengan KUHPidana
3. Untuk mengkaji upaya dan kendala Pemerintah dalam penanganan korban pedofilia terkait pasal pasal 50,pasal 69,pasal 81 serta 82 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara Teoritis maupun Praktis ,yakni :

1. Secara Teoritis ,diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi para akademisi untuk melakukan penelitian lanjutan baik kaitannya dengan penelitian ini maupun penelitian lainnya
2. Secara Praktis ,diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai Tindak Pidana Pedofilia sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual pada anak terkait Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

1.6 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan pemeriksaan langsung melalui perpustakaan Universitas Medan Area terkhusus pada Fakultas Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum dapat dinyatakan bahwa isi dan permasalahan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Korban Pedofilia terkait Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “ belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya sehingga peneliti dapat mempertanggung jawabkan keaslian dari karya tulis ini.

1.7 Kerangka Pemikiran

1.7.1 Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi ³⁰

³⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu hukum* ,(Bandung :PT.Citra Aditya Bakti,1991),halaman 254

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif ,setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas ³¹

Teori hukum responsive yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick ,teori hukum *responsive* menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat,dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar *procedural justice* berorientasi pada keadilan ,memperhatikan kepentingan public dan lebih dari pada itu mengedepankan pada substansi hukum atau *substancial justice* ³²

Hukum responsif berorientasi pada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel.

Hukum tidak hanya *rules (logic & rules)*, tetapi juga ada logika-logika yang lain. Bahwa memberlakukan *jurisprudence* saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial. Ini merupakan tantangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa,

³¹ Ibid,halaman 253

³² Junaedi Efendi ,*Mafia hukum :Menguak Praktik Jual beli hukum alternative pemberantasannya dalam perspektif hukum progresif* ,(Jakarta :PT Presrasi Pustakaraya ,2010),hlm 57

hakim, dan advokat untuk bisa membebaskan diri dari kungkungan hukum murni yang kaku dan analitis.

Menurut pendapat Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial (*social controller*)³³. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan “aspek internal atau sifat manusia”, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik. Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan berkerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik. menurut pendapat ahli teori hukum Thomas hobbes” Teori Perjanjian Masyarakat, negara terjadi karena

³³ Roscoe Pound. 1996. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bhratara Niaga Media : Jakarta.

adanya perjanjian masyarakat yang mengikat diri untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama”³⁴

Pengertian hukum menurut Hans Wehr kata hukum berasal dari bahasa Arab ,asal katanya “*Hukm*”kata jam’nya “*Akham*” yang berarti putusan (*judgment, verdict, decision*) ketetapan (*provisison*) perintah (*command*), pemerintahan (*government*) dan kekuasaan (*authority,power*)menurut Vinogradoff ,hukum adalah seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang³⁵

Menurut Abdul Manan hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan peraturan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat .hukum itu mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu hukum merupakan satu organ peraturan-peraturan abstrak ,hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia ,siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai apa yang telah ditentukan³⁶

Sedangkan pendapat ahli hukum Bellefroid mengemukakan bahwa hukum adalah segala aturan yang berlaku dalam masyarakat ,mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu.menurut *oxford English dictionary* disebutkan bahwa hukum itu adalah

³⁴ Ahmad Suhelmi. 2004. *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

³⁵ Abdul Manan,Aspek-aspek pengubah hukum(Jakarta :kencana ,2006)hlm 1

³⁶ Abdul Manan,Aspek-aspek pengubah hukum(Jakarta :kencana ,2006,halaman 2

kumpulan aturan,perundang-undangan atau hukum kebiasaan didalam satu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya .(*law is the body of rules,wheter formally erected or customary,wich a state of community recognizes as binding on its member of subject*)

Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*)

Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel.

Jika dicermati kejahatan pedofilia ini tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Makna kesusilaan ini harus diartikan sebagai hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pengertian kesusilaan dalam bidang seksual.³⁷

³⁷ Roeslan Saleh, Tongat,2003 *Hukum Pidana Materil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap SubyekHukum Dalam KUHP, Djembatan Jakarta*. halaman. 109

Senada dengan pendapat tersebut di atas Mulyana W Kusuma³⁸ menyatakan kejahatan seks serta kejahatan yang menyangkut seks (*seks related crimes*) yang dirumuskan dalam hukum pidana sebagai delik susila senantiasa harus dipahami secara kontekstual dalam hubungannya dengan perkembangan budaya dan perubahan-perubahan struktur sosial yang ada di masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan struktur sosial masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersarakan teknologi. Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan struktur sosial masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban

³⁸ Mulyana W Kusuma, Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinaan dan Pemerkosaan) dalam Rancangan KUHP Baru di Tinjau dari Aspek Kebijakan Kriminal dan Aspek Sosial Budaya, Makalah disampaikan pada seminar sehari tentang Tinjauan Terhadap Rancangan Rancangan KUHP Baru Khususnya Tindak Pidana Kesusilaan, Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 20 Februari 1993, halaman. 1.

sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersaranakan teknologi. Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.³⁹

Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*)

Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel.

³⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. halaman. 3-4

Pedofilia digolongkan sebagai kejahatan terhadap anak karena mengakibatkan dampak buruk bagi korban. Menurut pendapat ahli kejiwaan anak yang kini menjadi Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) Seto Mulyadi, para korban pedofilia akan mengalami gejala kehilangan rasa percaya diri dan memiliki pandangan negatif terhadap seks.⁴⁰ Para pedofilis memiliki kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Baik anak laki-laki dibawah umur (pedofilia homoseksual) ataupun dengan anak perempuan dibawah umur (pedofilia heteroseksual).⁴¹ Berdasarkan kenyataan tersebut maka kejahatan terhadap anak, khusus kejahatan seksual pada anak (pedofilia) harus ditanggulangi dengan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dalam rangka melindungi anak dari objek kejahatan sudah diterapkan dalam KUHP. Di dalam KUHP terdapat ketentuan tentang larangan melakukan persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan dan belum berusia lima belas tahun (Pasal 287); larangan melakukan perbuatan cabul bagi orang dewasa dengan orang lain sesama jenis kelamin dan belum dewasa (Pasal 292); larangan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, atau anak dibawah perwalian yang belum dewasa (Pasal 294); larangan menelantarkan anak berusia dibawah tujuh tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab (Pasal 305 Jo. Pasal 306 dan Pasal 307); larangan merampas nyawa seorang anak segera setelah

⁴⁰ Seto Mulyadi, *Anak-anak Jalanan dalam Pelukan Pedofil*, <http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=1999&lang=>

⁴¹ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama Bandung 2005, hal. 15.

dilahirkan oleh ibu (Pasal 341 Jo Pasal 342) Rambu rambu hukum tersebut ternyata belum cukup memadai untuk mencegah dan mengatasi bentuk perlakuan atas anak sebagai bukan objek kejahatan.⁴²

Kemudian ketentuan tentang perlindungan anak dari objek kejahatan tersebut dilengkapi dan ditambah dengan lahirnya Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Bab XII yaitu mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah kejahatan pedofilia sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.⁴³

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi pedofilia sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena pedofilia merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Pedofilia merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁴⁴

⁴² Menurut Leden Marpaung delik-delik yang tersebut dalam Pasal tersebut diatas adalah termasuk kategori delik-delik kesusilaan. Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Delik Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika:Jakarta, 1996. hal. 2.

⁴³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hal. 57.

⁴⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hal. 3-4.

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi pedofilia sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena pedofilia merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Pedofilia merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁴⁵

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.⁴⁶

1.7.2 Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini ,maka harus dahulu memahami istilah yang muncul dalam penelitian ini ,perlu dibuat defenisi konsep tersebut agar makna variable yang diterapkan dalam topic ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran .

1. Menurut Diagnosa ahli kedokteran ,Pedophilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah

⁴⁵ Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998. hal. 148.

⁴⁶ ibid, hal. 119

mulai dewasa (pribadi dengan usia 16 atau lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi). Anak harus minimal lima tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja (16 atau lebih tua) baru dapat diklasifikasikan sebagai pedofilia

2. Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 dimuat tentang Hak Asasi setiap manusia⁴⁷ ;

Ayat 1

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Ayat 4

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik ”

Ayat 5

⁴⁷ Penjelasan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

3. Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 republik Indonesia tentang Perlindungan Anak.

ayat 2

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup ,tumbuh berkembang berpartisipasi .secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi .

Ayat 12

“Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin dilindungi ,dipenuhi oleh orang tua,keluarga ,masyarakat ,pemerintah dan Negara

Ayat 15

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat ,anak yang berhadapan dengan hukum anak dari kelompok minoritas dan terisolasi ,anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual anak yang diperdagangkan ,anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika ,alcohol,psikotropycya,dan zat adiktif lainnya (napza),anak korban penculikan ,penjualan ,perdagangan,anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental,anak yang menyandang cacat ,dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hukum ,anak dari kelompok minoritas dan terisolasi ,anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual anak yang diperdagangkan ,anak

yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika ,alkohol,psikotropyca,dan zat adiktif lainnya (napza),anak korban penculikan

4. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak
5. Bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta-merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku pedofilia (pedophile) untuk menjerat korbannya.⁴⁸
6. konvensi tentang anak hak-hak anak (Convention On The Right of The Child) sebagai hasil Sidang Umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990. Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain peraturan pemerintah belum semuanya diwujudkan secara efektif, kesiapan aparat dalam penegakan hukum, dan kurangnya perhatian dan peran serta masyarakat dalam permasalahan anak.
7. Menurut, ahli psikologi forensik dari Universitas Bina Nusantara Reza Indragiri Amriel,, menyatakan, ada sebuah penelitian yang

⁴⁸ Kutipan pendapat Gunter Schmidt dalam artikel *The Dilemma of the Male Pedophile*. (2002)

menunjukkan, empat dari lima pelaku pedofilia telah mengalami pelecehan seksual di masa kanak-kanak. "Si pelaku menjelma dari individu kanak-kanak (korban) menjadi individu dewasa (pelaku) yang sama bejatnya akibat timbunan dendam, sakit hati, dan emosi-emosi negatif lainnya yang menumpuk di dalam psikisnya," katanya.

8. Menurut psikolog Leila Budiman, pelaku pedofilia biasanya adalah orang yang tidak mudah bergaul dengan orang dewasa, agak pemalu, dan sudah lama memperhatikan mangsanya.

Menurut Arif Gosita, jenis-jenis korban perkosaan adalah sebagai berikut⁴⁹

- 1) Korban murni ;
 - a) Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pelaku sebelum perkosaan.
 - b) Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan
- 2) Korban Ganda Adalah korban perkosaan selain mengalami penderitaan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik, dan sosia, misalnya: mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan pengadilan, tidak mendapat ganti

⁴⁹ Dikdik M. Arief, d a n Mansur Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan- Antara Norma dan Realita, (Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2007), halaman 49

kerugian, mengeluarkan uang pengobatan, dikusilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus, dan lain-lain.

3) Korban Semu Adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku, ia berlagak diperkosa dengan tujuan mendapat sesuatu dari pelaku. Khusus untuk korban kejahatan perkosaan, baik dari jenis korban murni, korban ganda, dan korban semu, posisi wanita masih selalu berada pada pihak yang dilematis karena kalau menuntut melalui jalur hukum, mengundang konsekuensi selain sering berbelit-belit juga merasa malu karena terpublikasikan, selain itu sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti kerugian bagi korban perkosaan akan tetapi khusus *lex specialis* Undang –undang RI No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan Anak ,pasal yang menjerat selalu dibarengi dengan denda atau ganti rugi seperti yang tercantum pada pasal 81 tersebut diatas.

Pedhophilia merupakan tindak pidana korban ganda, Anak-anak korban pedofilia biasanya akan mengalami gangguan fisik seperti rasa nyeri, kejang otot, dan mual-mual. sementara dampak psikis yang diderita korban pedofilia adalah merasa berdosa, depresi, serta rasa malu yang berlebihan kepada keluarga dan orang lain, tidak mengenal rasa cinta, dan tidak menghargai orang lain. 10 hingga 20 persen diantaranya, bahkan akan meniru perbuatan itu, dan menjadi pedofil baru